



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

Petikan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
Nomor : 420/57- /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : Yenni Setiawati, S.Pd
- Nama Lembaga : TK Negeri Pembina 3 Bukit Kerman
- Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak
- Tahun Pendirian : 2023
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Lolo Kecil

Kel / Desa : Lolo Kecil
Kecamatan : Bukit Kerman
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 00.139.856.9-333.000.0164

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Izin Operasional dari Bupati Kerinci.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siulak

Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI



H. MURISON, S.Pd., S.S.Sos., M.Si

Humaira Utama Muda

NIP.19650529 199003 1 007



Dinas Pendidikan



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2/Kep.204 / 2023

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2023

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah anak usia dini Pemerintah Kabupaten Kerinci mengacu pada norma standar, prosedur dan kriteria pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan sekolah pendidikan anak usia dini dalam Kabupaten Kerinci perlu adanya Sekolah Menengah Pertama dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengerian Sekolah Menengah Pertama dan Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
6. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor : 420/443/TV/2023 perihal Tim Verifikasi sudah melakukan Uji Kelayakan Sekolah di Kabupaten Kerinci tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Penegrian sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban melakukan Pembinaan dan Evaluasi kepada Sekolah Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan menpedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 1 NOVEMBER 2023

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala DPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Sdr. Kabag. Hukum Setda kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Sdr. Kabag. Ekobang Setda Kerinci di Siulak
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya/

NOMOR 421.2/Kep. 204 / 2023
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN KERINCI

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	TK NEGERI PEMBINA 3 BATANG MERANGIN	PEMATANG LINGKUNG	BATANG MERANGIN
2.	TK NEGERI PEMBINA 2 BUKIT KERMAN	PONDOK PULAU SANGKAR	BUKIT KERMAN
3.	TK NEGERI PEMBINA 2 SITINJAU LAUT	KOTO BARU HIANG	SITINJAU LAUT
4.	TK NEGERI PEMBINA 3 SIULAK	SUNGAI PEGEH	SIULAK
5.	TK NEGERI PEMBINA DANAU KERINCI BARAT	TANJUNG PAUH MUDIK	DANAU KERINCI BARAT
6.	TK PEMBINA 3 BUKIT KERMAN	LOLO KECIL	BUKIT KERMAN
7.	TK NEGERI PEMBINA 2 AIR HANGAT TIMUR	KEMANTAN KEBALAI	AIR HANGAT TIMUR
8.	TK NEGERI PEMBINA KAYU ARO	KOTO PERIANG	KAYU ARO
9	TK NEGERI PEMBINA 2 GUNUNG KERINCI	SIULAK DERAS MUDIK	GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL